



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. a) Surat keterangan lahir mati; atau
2. b) Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat dan langsung menginput elemen data lahir mati, mencetak draft Surat Keterangan Lahir Mati serta menerbitkan lembar penerimaan permohonan (resi);
2. Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian memverifikasi berkas dan memaraf draft Surat Keterangan Lahir Mati.(jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil);
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil memvalidasi dan memaraf Draft Surat Keterangan Lahir Mati. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Kasi Identitas Penduduk untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan kepada Kepala Dinas);
4. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati;
5. Surat Keterangan Lahir Mati yang telah ditandatangani diberikan kepada petugas pengambilan dokumen;
6. Pemohon / Masyarakat Mengambil surat keterangan lahir mati pada petugas pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0812 7571 7663
 - 0821 7285 2183
- e. Instagram : [disdukcapil_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : [facebook.com/disdukcapilpekanbaru](https://www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru)
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id